

LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
(Dua Rangkap)



PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Malili

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telpon/E-mail	:	
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan	:	
(tambahkan kertas bila perlu)		
Cara memperoleh	:	1. ☐ Melihat / Membaca / Mendengarkan 2. ☐ Mendapatkan salinan informasi
Cara Mendapatkan Salinan Informasi	:	1. ☐ Mengambil 2. ☐ Kurir Po ☐ Faksimil ☐ E-mail

Malili,.....

Petugas Pelayanan
Informasi Penerima

Pemohon

(.....)
Nama & TTD

(.....)
Nama & TTD

- Keterangan:
- Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
 - Pilih salah satu dengan memberi tanda (v)

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi publik

1. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a)** informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum ; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; ,Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (Sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawabana tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan keputusan Pimpinan Badan Publik)
.....
.....
.....
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (Tiga Puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatanya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik